

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ternyata dalam komposisi pendapatan nasional yang diperoleh baik dari sektor perpajakan yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak badan dalam negeri.

Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Berdasarkan situs resmi Dirjen pajak pada tahun 2013, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2013 sebesar Rp 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun pencapaiin tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 1.148,4 triliun. Pada tahun 2014 penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2015 mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun. Penerimaan pajak terbesar di Indonesia periode tahun 2013 sampai 2015 terdapat pada sektor perusahaan manufaktur (Non-Migas).

Sektor industri manufaktur sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu penopang perekonomian nasional karena sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri manufaktur juga merupakan sektor yang cukup stabil dan menjadi salah satu penopang perekonomian negara di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan yang positif.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR) (Zain, 2008). Penghindaran pajak sama sekali tidak

melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha meminimalkan pembayaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan.

Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Perusahaan yang melakukan manajemen pajak dapat dilihat dari tarif pajak efektifnya. Manajemen pajak dan tarif pajak efektif saling berhubungan sehingga, jika manajemen pajak suatu perusahaan baik, maka tarif pajak efektifnya cenderung rendah. Tarif pajak efektif adalah tarif yang berlaku atas penghasilan wajib pajak. Tarif pajak efektif merupakan perbandingan beban pajak dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif setiap perusahaan berbeda, karena dipengaruhi oleh faktor-faktornya. Menurut Hashemi Rodhian (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah komisaris independen, ukuran perusahaan (*Size*), *Debt to Assets Ratio*, *Return On Assets*, *Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*).

Faktor pertama yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Darmadi, 2013). Perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak yang rendah dapat disebabkan oleh adanya bantuan konsultan pajak pada perusahaan tersebut.

Faktor yang kedua adalah *debt to assets ratio*. *Debt to assets ratio* adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan

solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini merupakan persentase dana yang diberikan oleh kreditor bagi perusahaan).

Faktor yang ketiga adalah *return on assets*. *Return on assets* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis (Kasmir, 2010).

Faktor yang keempat adalah *capital intensity ratio*. *Capital intensity ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, (Hanum, 2013).

Faktor yang kelima adalah komisaris independen. Menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Menurut Sabli dan Noor menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan (Ardyansah, 2014).

Dengan semakin berkembangnya sistem perpajakan di Indonesia, serta berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan beban bagi setiap perusahaan.
2. Penerimaan pajak tidak sesuai dengan target pemerintah.
3. Kendala pemerintah dalam pengoptimalan dalam sektor pajak agar tidak terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
4. Diperlukan manajemen pajak di setiap perusahaan. Agar tarif pajak efektifnya cenderung rendah
5. Tarif pajak efektif setiap perusahaan berbeda, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ukuran perusahaan (*Size*), *Debt to Assets Ratio*, *Return On Assets*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah, spesifik, dan mendalam, maka dilakukan pembatasan masalah dari penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil akurat. Karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.
2. Penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan pada periode 2013 sampai 2015.
3. Melakukan pengukuran tentang ukuran perusahaan (*Size*), *Debt to Assets Ratio*, *Return On Assets*, *Capital Intensity Ratio*, dan komisaris independen.
4. Melakukan pengukuran tentang tarif pajak efektif (*effective tax rate*).
5. Penelitian menggunakan kriteria tertentu dalam mengolah data.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) ?
2. Apakah pengaruh *debt to assets ratio* terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) ?
3. Apakah pengaruh *return on assets* terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) ?
4. Apakah pengaruh *capital intensity ratio* terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) ?
5. Apakah pengaruh komisaris independen terhadap tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) ?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melihat pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk lembaga pendidikan, para investor reksadana serta penulis.

1. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan di bidang keuangan, sehingga dapat digunakan acuan untuk penelitian lain atau dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.
3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) perusahaan dan memahami peraturan perpajakan pada perusahaan.